



RISALAH KEBIJAKAN

Pusat Penelitian Kebijakan | Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2020

<http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/>

TATA KELOLA KEBUDAYAAN DALAM MENDUKUNG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

PENDAHULUAN

Kebudayaan berperan penting dalam memperkuat jati diri bangsa, dan merupakan sebuah media untuk merayakan keragaman namun bersatu sebagai identitas Indonesia. Melihat peran penting tersebut, pemerintah telah mencanangkan strategi pemajuan kebudayaan. Namun, salah satu permasalahan dalam strategi pemajuan kebudayaan Indonesia adalah belum optimalnya tata kelola kebudayaan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pedoman yang mengatur hal-hal apa saja yang perlu ditangani dalam pengelolaan kebudayaan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya tata kelola yang baik, kebudayaan akan lebih mudah bergerak dan kesadaran masyarakat Indonesia atas kekayaan kebudayaan yang dimilikinya akan terbangun.

Pemerintah belum sepenuhnya mempunyai landasan hukum atau regulasi yang jelas untuk mengelola semua aspek di bidang kebudayaan, terutama di tingkat pemerintahan daerah. Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah memberi amanat tentang Empat Langkah Strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kebudayaan, yakni: perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Meskipun demikian, implementasi keempat langkah strateundang-undang tersebut belum menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota dalam mengimplementasikan keempat langkah strategis tersebut. Padahal upaya mengimplementasikan tata kelola kebudayaan yang baik tidak terlepas dari kepastian hukum dan regulasi yang memberikan justifikasi terhadap upaya tersebut.

Terlebih lagi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan bahwa kebudayaan memiliki banyak bidang, seperti *heritage* (peninggalan-peninggalan bersejarah), tradisi, kreativitas seni, dan lain-lain, yang perlu dikelola dengan baik. Undang-Undang ini juga mengamanatkan 10 objek pemajuan kebudayaan yang harus dilakukan dalam upaya pemajuan kebudayaan, yang terdiri dari: tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olah raga tradisional. Meskipun demikian, dalam praktiknya pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota kesulitan untuk merealisasikan amanat tersebut.

Berkaitan dengan hal itu, peneliti dari Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kajian yang mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- (1) Bagaimana peran dan wewenang pemerintah terhadap masyarakat dan lembaga pemangku kepentingan dalam melakukan tata kelola kebudayaan, dalam rangka mendukung upaya pemajuan kebudayaan?
- (2) Aspek-aspek kebudayaan apa saja yang menjadi wewenang dan harus ditangani oleh pemerintah, khususnya di tingkat kabupaten/ kota, berkaitan dengan tata kelola kebudayaan yang mendukung pemajuan kebudayaan?

Pendekatan yang dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut ada dua, yakni studi pustaka atau literatur dan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT). Studi literatur difokuskan pada dua hal. Pertama, peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang menangani bidang kebudayaan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Kedua, pemberitaan-pemberitaan mengenai praktik baik dalam pengelolaan bidang kebudayaan di tiga kabupaten yang mempunyai rekam jejak praktik pengelolaan kebudayaan yang baik, yakni: Banyuwangi (Jawa Timur), Gianyar (Bali), dan Purwakarta (Jawa Barat). Praktik baik tersebut ditunjukkan dengan seringnya pemberitaan yang positif di bidang kebudayaan, yang diangkat oleh mass media pada ketiga kabupaten tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, masing-masing kabupaten sampel mempunyai nomenklatur dinas yang berbeda-beda dalam menangani bidang kebudayaan, yakni: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi; Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar; Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Purwakarta. Meskipun demikian, masing-masing kabupaten tersebut menjalankan pengelolaan kebudayaan pada seluruh aspek yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tersebut. Sehingga, perbedaan nomenklatur di tiga kabupaten tersebut menunjukkan bahwa besarnya perhatian pemerintah kabupaten terhadap bidang kebudayaan tidak berkaitan langsung dengan nomenklatur pada dinas yang menangani bidang kebudayaan .

Dari perbandingan pengelolaan potensi budaya pada tiga kabupaten di atas, dapat diketahui bahwa meskipun sudah ada koridor/pedoman hal-hal yang harus dilakukan pada tiap-tiap aspek kebudayaan, pengelolaan potensi budaya antara daerah satu dengan daerah yang lain tetap berbeda-beda. Dalam hal ini perlu kejelian dari pemangku kepentingan bidang kebudayaan di daerah untuk mengetahui potensi budaya yang ada di daerahnya serta kreativitas dan inovasi untuk mengembangkannya.

HASIL KAJIAN

Aspek Tata Kelola dan Kewenangan Pemerintah

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa aspek-aspek yang harus ditangani pemerintah dalam tata kelola kebudayaan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut memuat tentang berbagai bidang yang harus ditangani oleh pemerintah daerah, seperti: pendidikan, pertanian, kesehatan, sosial, budaya, dan lain-lain. Dalam amanat undang-undang tersebut, bidang kebudayaan yang harus ditangani pemerintah kabupaten/ kota meliputi: (1) tata kelola kebudayaan; (2) pelestarian tradisi; (3) pembinaan lembaga adat; (4) pembinaan kesenian; (5) pembinaan sejarah; (6) pengelolaan cagar budaya; dan (7) pengelolaan museum.

Sebelum dikeluarkannya undang-undang tersebut, pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dan pada tahun 2000 diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Dengan adanya undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Hal ini berarti, suatu daerah dapat membentuk struktur organisasi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut, termasuk struktur organisasi dan nomenklatur dinas yang menangani bidang kebudayaan yang berbeda antar daerah. Variasi nomenklatur dinas yang menangani bidang kebudayaan, antara lain: Kebudayaan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata dan Kebudayaan, Kepemudaan Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata, serta Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga.



Adapun amanat dari Direktorat Jenderal Kebudayaan agar masing-masing kabupaten/kota menyerahkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) (yang berisikan 10 objek pemajuan kebudayaan dan ditambah dengan cagar budaya), justru kurang berhasil karena tidak implementatif di kabupaten/kota. Setelah pengesahan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan meminta pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun data PPKD, yang di dalamnya memuat 10 pokok kebudayaan ditambah dengan cagar budaya. Setelah lebih dari 2 tahun, belum seluruh kabupaten/kota menyerahkan data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota dan provinsi kesulitan untuk mengimplementasikan dan mengisi data PPKD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.



REKOMENDASI

Sebaiknya tata kelola kebudayaan di daerah tidak difokuskan pada hasil penyusunan PPKD, melainkan diganti dengan implementasi dari amanat dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya bidang kebudayaan. Berdasarkan undang-undang tersebut semua aspek di bidang kebudayaan dapat ditangani secara menyeluruh, baik oleh pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Bidang kebudayaan yang ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota meliputi: (1) tata kelola kebudayaan; (2) pelestarian tradisi; (3) pembinaan lembaga adat; (4) pembinaan kesenian; (5) pembinaan sejarah; (6) pengelolaan cagar budaya; dan (7) pengelolaan museum.

Selanjutnya, meskipun sudah ada koridor/ pedoman aspek-aspek yang harus dikelola dalam bidang kebudayaan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014, namun potensi budaya antara daerah satu dengan yang lain tetap berbeda-beda. Oleh karena itu pemangku kepentingan bidang kebudayaan di masing-masing kabupaten/ kota harus jeli untuk mengetahui dan menggali potensi budaya yang ada di daerahnya serta diperlukan kreativitas dan inovasi untuk mengembangkannya.

DAFTAR RUJUKAN

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/ kajian yang dilakukan oleh
Pusat Penelitian Kebijakan pada tahun 2019
untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Pusat Penelitian Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827.
website: puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id.

Tim Penyusun:
Dr. Budiana Setiawan
Unggul Sudrajat
Novirina Rijadi Utari
Sujarmanto